

Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal

Sholikhatus Hidayati

Universitas Trunojoyo Madura

Nuril Mochammad Ichtisom

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang PO.BOX 02. Kamal Bangkalan

E-mail: Antyhidayati458@gmail.com

Abstract: *The study aimed to analyze the concept of a Limited Liability Company after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially concerning the concept of capital association paradigm. This normative legal research uses a statutory, conceptual and comparative approach. The results shows that after the enactment of the Job Creation Law, there is a new form of legal entity, namely an Private Company which is specifically for MSE actors with the aim of facilitating business development for MSE actors by being able to form a legal entity with only one person as the founder/shareholder. This has indicated a change in the paradigm of Limited Liability Companies as a capital association. It is in the form of expansion of the concept of a Limited Liability Company where the establishment of a Private Company for MSEs was founded by 1 (one) person. This is nothing new considering Article 7 paragraph 5 and paragraph (7) of the Company Law that a company can be established only by one shareholder as in the establishment of BUMN and BUMD which is also regulated in the BUMN Law and PP. 45 of 2005 which allows the shares of Persero to be wholly owned by the state.*

Keywords: *Limited Liability Company, Private Company, Capital Alliance, Job Creation Law.*

Abstrak: Artikel ini menganalisis konsep Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Hasilnya bahwa pasca diundangkannya UU Cipta Kerja terdapat bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan satu orang pendiri/pemegang saham. Perubahan tersebut telah mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. Hal ini berupa perluasan konsep Perseroan Terbatas dimana pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK didirikan oleh 1 (satu) orang. Konsep tersebut bukan merupakan hal yang baru mengingat pada Pasal 7 ayat 5 dan ayat (7) UUPT bahwa perseroan dapat didirikan hanya oleh satu pemegang saham sebagaimana pada pendirian BUMN dan BUMD yang diatur juga di dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 yang

memungkinkan saham Persero seluruhnya dimiliki negara. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai rujukan dalam mendirikan Perseroan Perorangan untuk pelaku UMK.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Asosiasi Modal, UU Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Merujuk pada pemikiran Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni ‘perseroan’ dan ‘terbatas.’ Perseroan merujuk pada modal dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya.¹Orang yang memegang sero disebut Persero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan.

Dapat diartikan bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas adalah suatu usaha yang merupakan kumpulan modal para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas atas modal dasar yang ditempatkan dan disetor.² Karena sebagai badan hukum dengan konsep perhimpunan modal, Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya didirikan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang juga memuat Anggaran Dasar Perusahaan. Namun konsep ini kemudian mengalami perluasan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang salah satu klasternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang menjadi bagian hidup masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep badan usaha Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan usaha yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang vital. Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau bisnis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya Perseroan Terbatas mulai dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan. Hal ini dikarenakan bentuk usaha berbadan hukum dalam bentuk

¹ Wawan Setiawan, “Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL)” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012)

² Gilbert Josua Tulus Hartarto, “STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL,” Masalah-Masalah Hukum 50, no. 2 (n.d.): 143–50.

Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas.³ Soedikno Mertokusumo dijelaskan bahwa “badan hukum itu bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena bermanfaat bagi lalu lintas hukum.”⁴ Menurut R. Ali Rido menjelaskan dalam doktrin umum badan hukum bahwa agar dapat dikatakan terpenuhinya syarat suatu badan hukum sebagai subjek hukum yaitu memenuhi persyaratan yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri dan memiliki pengorganisasian yang baik.

Masalah muncul ketika itu terjadi perubahan signifikan dalam UU Perseroan Terbatas melalui UU Cipta Kerja. Salah satunya, dengan pengenalan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu dengan adanya Badan Perorangan yang berbentuk Perseroan Perorangan khusus untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut UMK). Tujuan didirikannya Perusahaan Terbatas Perorangan bagi pelaku UMK untuk memfasilitasi pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan mampu membentuk badan hukum Perseroan Terbatas.⁵

Perbandingan pengertian Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja, bahwa dalam UU Perseroan Terbatas pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum berbentuk persekutuan permodalan atau persekutuan permodalan yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja pengertian Perseroan Terbatas menganut konsep Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu dengan menjelaskan konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum orang perseorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian hanya dengan 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria UMK.

Pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri tunggal pada dasarnya tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam konsep dasar perseroan terbatas yaitu eksistensi unsur 'persekutuan' dalam prinsip persekutuan modal dan unsur 'perjanjian' pada prinsipnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ada perubahan memiliki implikasi untuk konsep dasar Perseroan Terbatas sebagai suatu usaha asosiasi modal / asosiasi pasca modal perubahan

³ I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryan, and Suartha Putrawan, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–10.

⁴ A A Gede D H Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66.

⁵ Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91

UUPT melalui UU Cipta Kerja yang memberi ruang untuk mendirikan Perseroan Terbatas hanya dengan 1 (satu) orang atau pendiri. Itu dianggap dapat mengubah konsep dasar Perusahaan Limited yang sekarang menjadi bisnis bersama asosiasi inastitusi.

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah tujuan dibentuknya Perseroan Perorangan Bagi Pelaku UMK Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Apakah terjadi perubahan atau pergeseran paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif, merupakan pendekatan perundangundangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep Perseroan Perorangan bagi UMK di Indonesia dengan beberapa negara yang menerapkan konsep badan hukum yang serupa. Teknik studi dokumen diaplikasikan dalam jurnal ini sebagai teknik penelusuran bahan hukum dengan analisis kualitatif sebagai analisis kajian. Materi hukum inferior merupakan materi hukum yang terdiri dari buku – buku hukum tercantum skripsi, disertai karangan hukum serta jurnal – jurnal hukum, Disamping itu, tata cara pengumpulan materi hukum yang dipakai ialah dengan riset pustaka kepada materi – materi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang - Undang No. 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja dengan Lahirnya Perseroan Perorangan Bagi Pelaku UMK

Banyaknya UMK yang tidak berbentuk bisnis formal sebagai berbasis hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa sampai saat ini ketika UMK masih merupakan badan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, lebih banyak lagi lebih banyak dari UMK dengan badan usaha secara formal berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan Tegas. Bank Dunia juga mempertimbangkan hal itu “UMK akan lebih mantap dalam menjalankannya bisnis jika dalam bentuk formal, karena mereka akan mendapatkan akses ke pendanaan keuntungan yang lebih baik, lebih baik, dan berdampak pada peningkatan pajak negara.⁶

⁶ Ibid

Terdapat dua jenis Perseroan, yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Akan tetapi, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan suatu definisi tersendiri mengenai jenis perseroan yang baru (Perseroan Perseorangan). Sudah semestinya setelah ada pengakuan atas perseroan perorangan seharusnya diuraikan dengan jelas definisinya dengan jelas untuk menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.⁷

Kemudahan juga diberikan bagi pelaku UMK untuk mendirikan Perseroan Terbatas yaitu untuk membentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, artinya 1 (satu) orang saja dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 109 angka 2 omnibus law UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT menjadi :

“(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Pendirian Perseroan Terbatas oleh pendiri tunggal mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur pada prinsipnya perseroan terbatas umum, yaitu unsur 'persekutuan' dalam prinsip persekutuan modal dan unsur 'perjanjian' pada prinsipnya didirikan berdasarkan kesepakatan. Guna mendirikan Persero adalah suatu perjanjian dari sifat membentuk asosiasi sebagai ditentukan dalam Pasal 1618 KUH Perdata “ Persekutuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Beberapa bentuk hukum badan usaha seperti: “sol proprietorship, general partnership, limited liability partnership, limited partnership, corporation, dan limited liability company.”⁸ Bahwa mengenai bentuk sole proprietorship. sebagaimana telah dikenal oleh beberapa negara terlebih dahulu dengan beragam istilah. Misalnya seperti di negara-negara Eropa dan negara Inggris Raya dikenal istilah Singlemember Private Limited Liability Company yang sering digunakan sebagai bentuk badan hukum untuk “the small or medium-sized Corporation”⁹ Di

⁷ Putri, Pohan, and Nefi, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.”

⁸ Henry Donald Lumbantoruan, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law,” To-Ra 3, no. 1 (2017): 463–72.

⁹ Gabriela Eugenia LEUCIUC and Anca Sorina POPESCU-CRUCERU, “THE SINGLE-MEMBER PRIVATE

Malaysia dikenal dengan istilah Sendirian Berhad (Shd Bhd)²⁴ dan di Singapura dikenal dengan istilah Single Private Limited Company (Pte Ltd).¹⁰ Tidak hanya itu, di negara-negara yang dapat dikatakan negara berkembang seperti Uganda, Ethiopia dan Pakistan telah mengenal bentuk tersebut dan juga mempunyai aturan perihal Perseroan Perseorangan.¹¹

Hal itu sangat berbeda sebelum berlakunya UU Cipta Kerja di Indonesia, hanya dikenal bentuk limited liability company. Bahwa Perseroan Terbatas Tunggal juga telah dikenal di Belanda dengan istilah Naamloze vennootschap (N.V) (terbuka) dan Besloten vennootschap (B.V) (tertutup). B.V merupakan wadah dari PT Tunggal, di Belanda PT Tunggal termasuk ke dalam B.V.,¹² Mengenai pengecualian pendirian Perseroan Terbatas untuk UMK adalah sama kecuali pendirian Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 poin 2 omnibus law UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas. Untuk pengecualian ini, jadi dimungkinkan untuk mendirikan Perseroan Terbatas hanya oleh pendiri tunggal atau (1) orang.

B. Paradigma Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Indonesia melalui hukum Belanda, bermula ketika ada kebutuhan modal yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan nusantara yang pertumbuhan dari VOC kemudian menjelma menjadi Naamloze Vennootschap (NV) karena sebagai keperluan untuk menghimpun modal dalam rangka inilah lalu N.V merupakan asosiasi modal. Secara harfiah N.V. bermakna persekutuan tanpa nama maksudnya adalah tidak menggunakan nama atau sekutu sebagaimana dari perseroan seperti halnya Firma. Firma adalah asosiasi orang, artinya firma sebagai asosiasi merupakan wadah untuk menghimpun orang-orang, dalam pengertian asosiasi orang yang penting adalah terhimpunnya orang-orang.¹³

Konsep asosiasi tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Satu kelompok adalah kelompok asosiasi yang dipandang sebagai asosiasi yang lebih fokus pada tujuan komersial, kelompok kedua, tidak fokus pada tujuan komersial. Selain itu, literatur sering mengklasifikasikan perkumpulan menjadi 2 (dua) jenis

LIMITED LIABILITY COMPANY–FORM OF LIMITED LIABILITY COMPANY,” AMIS 2014, 2014, 322.

¹⁰ Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisdani, “ESTABLISHING A LIMITED LIABILITY COMPANY: A COMPARATIVE ANALYSIS ON SINGAPOREAN AND INDONESIAN LAW,” *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43–57.

¹¹ Aziz and Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.”

¹² Lambooy, Tineke, Pjotr Anthoni, and Aikaterini Argyrou. “Aren’t we all pursuing societal goals in our businesses? Defining “societal purpose” as pursued by social enterprises.” *Sustainable Development* 28, no. 3 (2020): 485-494.

¹³ Lumbantoruan, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.”

¹⁴ Ibid

berdasarkan tolok ukur sejauh mana hukum memandangnya sebagai badan hukum. Berdasarkan kedua pengelompokan tersebut Perseroan Terbatas masuk ke dalam asosiasi yang menitikberatkan pada tujuan komersial dan asosiasi yang berbadan hukum. Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal, menurut Rudhi Prasetya ada 3 karakter yang dominan adalah:

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata - mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi.

Hal ini terkait dengan status perseroan sebagai badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum tersendiri terpisah dari orangperorangan, dimana pertanggung jawaban dalam Perseroan Terbatas hanya akan terbatas pada modal yang disetor. Secara sederhana pertanggungjawaban terbatas dapat diartikan bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam Perseroan Terbatas, sebaliknya, mereka yang menanamkan modalnya dalam Perseroan Terbatas secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaan yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, sehingga makna kata terbatas mengandung arti keterbatasan baik dari sudut Perseroan Terbatas maupun dari sudut si penanam modal.

2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan.

Mobilitas atas hak penyertaan ini dimaksudkan sebagai keleluasaan bagi setiap pemegang saham untuk ikut mengambil bagian dalam suatu perseroan terbatas. Adapun penyertaan ini diwujudkan melalui bentuk lembaga saham, adapun maksud baik dari sifat mobilitas atas hak penyertaan ini adalah agar modal yang telah terkumpul stabilitasnya tetap dapat dijaga dan tidak sampai tercerai berai, melalui karakter sifat mobilitas atas hak penyertaannya.

3. Prinsip pengurusan melalui satu organ.

Pengurusan suatu Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh suatu organ, dimana ketentuan ini berarti pengurusan kemudian tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerjadengan dapat dibentuknya Perseroan Perorangan oleh 1 orang yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU Perseroan Terbatas.

Perlu dicermati kembali kewajiban mendirikan PT minimal oleh 2 (orang) dapat dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (7) huruf a UU PT yang menyebutkan “ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku lagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.” Penjelasan Pasal 7 ayat (7) UU

PT menyebutkan “karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a disebutkan “Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam UU BUMN.” Artinya, dimungkinkan untuk mendirikan PT hanya oleh 1 (satu) pemilik modal sebagaimana pada pendirian Persero dengan pemilik modal adalah negara dengan kekayaan yang telah dipisahkan berdasarkan ketentuan UU BUMN. Banyak yang menyatakan bahwa bentuk seperti itu menyimpangi konsep asosiasi modal yang seharusnya paling tidak terdiri atas 2 (dua) pemilik modal.

Merujuk pada pengertian Persero dalam UU BUMN dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Persero adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tujuan utamanya mengejar keuntungan,” berarti saat ini ada dua kemungkinan, yaitu bisa saja saham Persero dimiliki sepenuhnya oleh negara, artinya bagian lain dari sisanya milik pihak lain/ pribadi. Terhadap kemungkinan kedua berarti pendirian Persero sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mensyaratkan lebih dari satu pendiri, untuk kemungkinan Pertama, semua saham dimiliki oleh negara itu adalah pengecualian pada saat itu pendirian Persero, namun setelah pendirian sesuai dengan ciri-cirinya PT adalah sifat mobilitas hak partisipasi kemungkinan penambahan modal diikuti dengan penerbitan saham atau transfer saham Persero berdasarkan mekanisme perjanjian, yang menyebabkan saham Persero tidak hanya dimiliki oleh negara. Dengan demikian pendirian Persero pada dasarnya tidak menyimpang dan tetap berdasarkan konsep persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendirian Perseroan yang diatur dalam perubahan Pasal 7 Ayat 7 UU Perseroan Terbatas yang memungkinkan pendirian Perseroan Terbatas dengan 1 orang. Dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penyimpangan konsep asosiasi modal, yang terjadi hanyalah perluasan konsep asosiasi modal, terjadi perluasan konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal. perubahan Perseroan Terbatas Perorangan menjadi PT biasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (untuk selanjutnya disebut PP 8 Tahun 2021) bahwa:

1. Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:
 - a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
 - b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
3. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Terkhusus pada aspek pendirian Perseroan Perorangan pada intinya tidak menyimpang dan tetap berdasarkan konsep asosiasi modal hanya berbeda pada pendiriannya oleh 1 (satu) orang dengan dimungkinkan terjadinya perubahan status menjadi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 9 PP 8 Tahun 2021.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

1. Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT salah satunya memperkenalkan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan dibentuknya yaitu untuk memudahkan pengembangan usaha mikro kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan 1 (satu) orang pendiri atau pemegang saham.
2. Telah terjadi perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal pasca berlakunya UU Cipta Kerja yaitu berupa perluasan konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal menjadi tidak hanya asosiasi modal karena pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK didirikan oleh 1 (satu) orang dan hal mana konsep pendirian tersebut bukan merupakan hal yang baru mengingat pada Pasal 7 ayat 5 dan ayat (7) UUPU bahwa Perseroan dapat didirikan hanya oleh satu pemegang saham sebagaimana pada pendirian BUMN dan BUMD yang diatur juga di dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 yang memungkinkan saham Persero seluruhnya dimiliki negara. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai rujukan dalam mendirikan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Wawan Setiawan, “*Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL)*” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012)
- Gilbert Josua Tulus Hartarto, “*STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL,*” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (n.d.): 143–50.
- I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, “*Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha,*” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–10.
- A A Gede D H Santosa, “*Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat,*” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66.
- Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,*” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91
- Putri, Pohan, and Nefi, “*Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.*”
- Henry Donald Lumbantoruan, “*Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law,*” *To-Ra* 3, no. 1 (2017): 463–72
- Gabriela Eugenia LEUCIUC and Anca Sorina POPESCU-CRUCERU, “*THE SINGLE-MEMBER PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY–FORM OF LIMITED LIABILITY COMPANY,*” *AMIS* 2014, 2014, 322.
- Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisandani, “*ESTABLISHING A LIMITED LIABILITY COMPANY: A COMPARATIVE ANALYSIS ON SINGAPOREAN AND INDONESIAN LAW,*” *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43–57.
- Aziz and Febriananingsih, “*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.*”
- Lambooy, Tineke, Pjotr Anthoni, and Aikaterini Argyrou. “*Aren’t we all pursuing societal goals in our businesses? Defining “societal purpose” as pursued by social enterprises.*” *Sustainable Development* 28, no. 3 (2020): 485-494.
- Lumbantoruan, “*Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.*”